



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 11**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa serta menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan asset milik desa dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi maka dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 6)
 12. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepetingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
11. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
15. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa.
16. Ex-officio adalah jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain.
17. Penggabungan BUM Desa adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu desa atau lebih untuk menggabungkan BUM Desanya dengan BUM Desa lain yang telah ada yang mengakibatkan status badan hukum BUM Desa yang bergabung atau BUM Desa yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
18. Peleburan BUM Desa adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Desa atau lebih untuk meleburkan BUM Desanya dengan cara mendirikan satu BUM Desa baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan Passiva dari BUM Desa yang meleburkan diri dan status badan hukum BUM Desa yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

BAB II BUM DESA

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan BUM Desa

Pasal 2

Maksud pembentukan BUM Desa adalah untuk menampung seluruh kegiatan perekonomian dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antar Desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang berkembang menurut potensi, adat istiadat dan budaya masyarakat setempat.

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUM Desa, adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 4

- (1) Desa dapat membentuk BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang pembentukan BUM Desa;
- (2) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
 - a. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. Potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. Sumberdaya alam di Desa;
 - d. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 5

- (1) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Kesepakatan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. Organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. Modal usaha BUM Desa; dan
 - d. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

BAB III PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Bagian Kesatu Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 6

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 7

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan peran BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) perseratus, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 8

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari Pemerintahan Desa.
- (2) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit terdiri dari:
 - a. Penasehat;
 - b. Pelaksana Operasional;
 - c. Pengawas.
- (3) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengelola BUM Desa berdasarkan pada :
 - a. Anggaran Dasar; dan
 - b. Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 9

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a, dijabat secara *ex officio* oleh kepala desa.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai kewenangan:
 - a. meminta penjelasan dari peng urus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelola usaha desa;

- b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUM Desa.

Pasal 10

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b adalah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional usaha desa;
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.
- (4) Pelaksana Operasional berkewajiban sebagai berikut:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 - c. melakukan Kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya;
- (5) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 4, pelaksana operasional menunjuk Pengelola Unit Usaha sesuai dengan kapasitas bidang usaha.
- (6) Pelaksana Operasional mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional adalah:
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/ SMK atau sederajat.
- (8) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan oleh Kepala Desa setelah melalui Musyawarah Desa dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
 - e. tersangkut tindak pidana dan telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan kekuatan hukum tetap.
- (9) Pelaksana Operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksana Operasional diatur dalam AD/ART.

Pasal 11

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, mewakili kepentingan masyarakat;
- (2) Susunan kepengurusan pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. Pemilihan dan pangangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (6) Masa bakti pengawas diatur dalam AD/ART BUM Desa.
- (7) Kepengurusan Pengawas harus berjumlah ganjil.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawas diatur dalam AD/ART.

Bagian Ketiga Pengelolaan

Pasal 12

Pengelolaan BUM Desa harus didasarkan pada prinsip:

- a. Kooperatif; semua komponen yang terlibat dalam BUM Desa harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan BUM Desa;
- b. Partisipatif; semua komponen masyarakat desa yang terlibat di dalam BUM Desa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa;
- c. Kesetaraan; semua komponen yang terlibat didalam BUM Desa mendapatkan kesamaan dalam kedudukan dan peran;
- d. Transparansi; aktivitas BUM Desa harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat desa dengan mudah dan terbuka;
- e. Akuntabel; seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif;
- f. Keberlanjutan; kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat desa dalam wadah BUM Desa.
- g. Inovatif adalah suatu proses yang mengubah ide baru atau aplikasi baru menjadi produk yang berguna bagi Bumdesa.

Manajemen Usaha dan Keuangan

Pasal 13

- (1) Pengelolaan BUM Desa minimal mempunyai 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:
 - a. Sistem pengawasan yang mapan, dilakukan dengan standar keuangan;
 - b. Sistem administrasi atau pembukuan sederhana sesuai standar akuntansi;

- c. Dikelola sebagai Usaha Milik Desa yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan Desa lainnya, sehingga administrasi Desa; dan
 - d. Struktur manajemen sederhana, tetapi secara fungsional lengkap.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha, BUM Desa harus memisahkan kewenangan-kewenangan, antara lain:
- a. Kewenangan memutuskan;
 - b. Kewenangan mencatat;
 - c. Kewenangan menyimpan;
 - d. Teknis operasional.
- (3) Pemisahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya akan diatur dalam Standar Operasional dan Prosedur.

Pasal 14

Sistem administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Buku kas harian;
- b. Buku jurnal;
- c. Buku besar;
- d. Neraca saldo;
- e. Laporan rugi dan laba;
- f. Neraca;
- g. Laporan ekuitas; dan
- h. Laporan arus kas.

Pasal 15

Tahun anggaran BUM Desa menggunakan sistem kalender yaitu dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.

BAB IV JENIS USAHA DAN PERMODALAN

Bagian kesatu Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 16

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis social (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan financial;
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
- a. Air minum;
 - b. Usaha listrik desa;
 - c. Lumbung pangan; dan
 - d. Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 17

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:

- a. Alat transportasi;
- b. Perkakas pesta;
- c. Gedung pertemuan;
- d. Rumah toko;
- e. Tanah milik BUM Desa; dan
- f. Barang sewaan lainnya.

Pasal 18

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. Jasa pembayaran listrik;
 - b. Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. Jasa pelayanan lainnya.

Pasal 19

- (1) BUM desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha tersebut dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 20

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan pedesaan.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha meliputi:
 - a. Pengembangan kapal desa sebagaimana berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansi;
 - b. Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Bagian Kedua Permodalan

Pasal 21

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa berasal dari:
 - a. Penyertaan modal desa;
 - b. Penyertaan modal masyarakat desa;

Pasal 22

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana di maksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Bagian Ketiga Alokasi Hasil Usaha

Pasal 23

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sekurang-kurangnya untuk:
 - a. Kewajiban setoran ke kas Desa;
 - b. Penambahan modal/cadangan umum;
 - c. Pengembangan kelembagaan BUM Desa;
 - d. Dana sosial.
- (4) Kewajiban setoran ke kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, minimal 30% setiap tahun.
- (5) Kewajiban setoran ke kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dimanfaatkan untuk:
 - a. Pengembangan usaha;
 - b. Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Desa,

BAB V KERJASAMA

Bagian Kesatu Kerjasama BUM Desa Antar-Desa

Pasal 24

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan dan/atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.

- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 25

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggung jawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Kedua Kerjasama Antar Desa

Pasal 26

- (1) Dalam rangka kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan bentuk sebagai berikut:
 - a. Kerjasama antar Desa dalam satu kecamatan;
 - b. Kerjasama antar Desa lintas kecamatan dalam satu kabupaten;
 - c. Kerjasama antar Desa lintas kabupaten dalam satu provinsi.
- (3) Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Desa.
- (4) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan.
- (5) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa bersama diatur dalam AD/ART.

Pasal 27

Penggabungan atau Peleburan BUM Desa

- (1) Penggabungan atau peleburan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (4) dilakukan dalam rangka kerjasama Desa;
- (2) Penggabungan atau peleburan BUM Desa diawali dengan Musyawarah Desa;
- (3) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan;
- (4) Bupati membentuk Tim Verifikasi Kelayakan Penggabungan atau Peleburan BUM Desa;
- (5) Persetujuan atau penolakan Bupati selanjutnya dibahas dalam Musyawarah Desa;
- (6) Penolakan Bupati atas usul Penggabungan atau Peleburan BUM Desa bersifat final;
- (7) Persetujuan Bupati yang telah dibahas melalui Musyawarah Desa ditetapkan melalui Peraturan Desa;
- (8) Pendirian BUM Desa Bersama akibat dari penggabungan atau peleburan BUM Desa sebagaimana telah diatur pada pasal 26 ayat (3), (5), dan (6).

Bagian Ketiga Kepailitan BUM Desa

Pasal 28

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa;

- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa;
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Keempat Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Pasal 29

BUM Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal kerjasama memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa, yang mengakibatkan beban hutang, maka kerjasama harus mendapat persetujuan Kepala Desa dan disetujui oleh BPD serta kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Dalam hal kerjasama tidak memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa dan tidak mengakibatkan beban hutang maka kerjasama cukup dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa.

Pasal 30

Ketentuan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus diawali seleksi bidang usaha secara cermat yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Membuka kemungkinan terbentuknya komitmen;
- b. Melibatkan para pihak untuk penyusunan tujuan dan standar;
- c. Mengajari teknik-teknik pemecahan masalah;
- d. Mengembangkan suasana komunikasi yang terbuka agar terjadi komunikasi para pihak;
- e. Identifikasi bidang yang saling tergantung;
- f. Mengusahakan jalur komunikasi tetap terbuka dan tanggung jawab para pihak;
- g. Menjaga keterbukaan para pihak.

Pasal 31

Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat dilakukan bersama antar Desa yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan perkembangan BUM Desa.

Pasal 32

- (1) Dalam mewujudkan keberhasilan usaha Desa, kerjasama antara pelaku usaha dengan warga desa sangat diperlukan dalam pengembangan jenis usaha Desa untuk meningkatkan kapasitas produksi usaha.
- (2) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kerjasama/kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 adalah:
 - a. Pemahaman tentang manfaat kerjasama;
 - b. Perencanaan kerjasama usaha;
 - c. Persyaratan dalam melakukan kemitraan usaha; dan
 - d. Bentuk kemitraan usaha.

Bagian Keempat
Naskah Perjanjian Kerjasama

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan kerjasama antar BUM Desa, BUM Desa dan Pihak Ketiga dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Subyek kerjasama;
 - b. Obyek kerjasama;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Pendanaan;
 - f. Keadaan memaksa;
 - g. Pengalihan aset; dan
 - h. Penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pelaksana Operasional.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 34

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 35

- (1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. Laporan kinerja pengelolaan selama satu tahun;
 - b. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan, dsb;
 - c. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha;
 - d. Rencana-rencana pengembangan usaha yang terealisasi.
- (2) Proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha kedepan.
- (3) Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban selanjutnya diatur dalam AD/ART.

BAB VII
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 36

- (1) AD/ART disepakati melalui musyawarah Desa.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara

- penggunaan pembagian keuntungan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
 - (4) AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa .

BAB VIII

MEKANISME PERGANTIAN PELAKSANA OPERASIONAL

Bagian Satu

Persiapan

Pasal 37

- (1) Tiga bulan sebelum masa jabatan Pelaksana Operasional BUM Desa berakhir, telah harus dilakukan langkah-langkah persiapan sebagai berikut:
 - a. Pemerintahan Desa dalam hal ini Kepala Desa menyampaikan surat pemberitahuan kepada pelaksana operasional untuk mempersiapkan laporan penyelenggaraan pengelolaan BUM Desa disertai pertanggungjawaban keuangan;
 - b. Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa menyusun agenda penyelenggaraan pemilihan pelaksana operasional BUM Desa.
- (2) Agenda penyelenggaraan pemilihan pelaksana operasional BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
 - a. Membentuk panitia penerimaan dan seleksi bakal calon pelaksana operasional BUM Desa melalui surat keputusan Kepala Desa.
 - b. Panitia penerimaan dan seleksi bakal calon pelaksana operasional BUM Desa yang telah dibentuk segera mengumumkan penerimaan pendaftaran dan seleksi bakal calon pelaksana operasional BUM Desa.
- (3) Pembentukan Panitia penerimaan dan seleksi bakal calon pelaksana operasional BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebagai Penanggung Jawab;
 - b. Ketua BPD sebagai Ketua;
 - c. Perwakilan Masyarakat sebagai Sekretaris.
- (4) Keanggotaan panitia penerimaan dan seleksi pelaksana operasional BUM Desa harus berjumlah ganjil.

Bagian Kedua

Pengumuman Penerimaan Pendaftaran dan Seleksi Calon Pelaksana Operasional BUM Desa

Pasal 38

- (1) Panitia penerimaan dan seleksi bakal calon pelaksana operasional BUM Desa yang telah dibentuk segera mengumumkan penerimaan dan seleksi bakal calon pelaksana operasional BUM Desa.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Posisi kepengurusan dan persyaratan yang dibutuhkan.
 - b. Jadwal seleksi;
 - c. Jadwal pelaksanaan musyawarah desa pemilihan pelaksana operasional BUM Desa.

- (3) Pendaftaran bakal calon pelaksana operasional BUM Desa dilaksanakan sekurang-kurangnya selama 5 (lima) hari dimulai sejak tanggal pengumuman.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Seleksi Bakal Calon
Pelaksana Operasional BUM Desa

Pasal 39

- (1) Seleksi dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penutupan pendaftaran.
- (2) Seleksi dilaksanakan melalui:
 - a. Seleksi administrasi untuk memastikan bakal calon yang mendaftar sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan.
 - b. Wawancara dilaksanakan untuk mengetahui pengetahuan, pemahaman dan komitmen bakal calon pelaksana operasional BUM Desa terutama tentang kewirausahaan, potensi desa serta visi dan misi dalam mengelola dan mengembangkan BUM Desa.

Bagian Keempat
Musyawah Desa Pemilihan Pengurus BUM Desa

Pasal 40

- (1) Musyawarah desa pemilihan pelaksana operasional BUM Desa dilaksanakan setelah rangkaian proses seleksi hingga wawancara telah selesai paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa kepengurusan lama.
- (2) Musyawarah Desa dalam rangka pemilihan pelaksana operasional BUM Desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembiayaan pemilihan pelaksana operasional BUM Desa dapat dibebankan kepada BUM Desa, Pemerintah Desa atau swadaya masyarakat.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.
- (2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng dan Camat.
- (4) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Bantaeng sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Pengawasan internal dilaksanakan oleh Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf c.
- (2) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM Desa.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

BUM Desa wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 7 Januari 2017

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 9 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 11**